

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH
KANTOR KABUPATEN KUDUS

Jl. Mejobo Mlati Kidul Telp(0291) 38563 Kudus 59319

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 36.1/I03.19.SK/DS/1997

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK CAHAYA MUR...

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUDUS PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat permohonan yayasan Penyelenggaraan Ilahi Bagian Pendidikan
Nomor 21.7/SHU/YPI-S/I/97 Tanggal 21 Juli 1997

Menimbang : a. bahwa yayasan Penyelenggaraan Ilahi Bagian Pendidikan
dan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan-
nya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang
perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak -
Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 tahun 1990 ;
b. Nomor 38 tahun 1992 ;
c. Nomor 39 tahun 1992 ;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal
2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberi izin kepada :
N a m a : Penyelenggaraan Ilahi Bagian Pendidikan
Alamat : Jl. Gg. Pinggir no. 62, Semarang
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :
N a m a : Cahaya Mur
Alamat : Jl. Jendral Sudirman no. 54, Kudus

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian Izin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
Pada tanggal 1 September 1997

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah
a.n.b

Kepala Kantor
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kudus



Drs. SOETRISNO
NIP. 130322555

Tembusan kepada yth :

1. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah.
2. Kasi Pendidikan Dasar
Kandepdikbud Kabupaten Kudus.
3. Kepala Kandepdikbud Kecamatan
Kota



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
Jalan Mejobo Mlati Kidul Telp. (0291) 438563
K U D U S (59319)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAH RAGA
KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 421-11 66 /03.04/2015

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) " CAHAYA NUR "**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAAH RAGA KABUPATEN KUDUS

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pendidikan anak usia dini, diperlukan satuan pendidikan anak usia dini yang memenuhi persyaratan ;
 - b. bahwa satuan pendidikan anak usia dini berbentuk Taman Kanak-Kanak yang memenuhi persyaratan dapat memperoleh **izin operasional** dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) ;
 5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 14 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 116);

Memperhatikan : 1. Surat Penyelenggara Taman Kanak-Kanak "**CAHAYA NUR**" Nomor : 004/TK.CN/I/2015 , tanggal 7 Januari 2015 perihal permohonan izin Operasional.

2. Hasil supervisi, evaluasi dan monitoring Tim Verifikasi sesuai surat tugas Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Nomor : 800/978/03.04/2015, tanggal 2 Februari 2015 s.d selesai.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Memberikan izin operasional Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama	: Taman Kanak-Kanak " CAHAYA NUR "
Jalur Pendidikan	: PAUD Formal
Tanggal berdiri	: 1 Agustus 1954
Status	: izin operasional
Alamat	: Jl. Jendral Sudirman no. 54 Desa : Barongan Rt. 01 Rw. 05 Kecamatan : Kota Kabupaten : Kudus Telp. /HP : 0291 445327
Pemimpin /Penanggung Jawab Pendidikan	: Lembaga Pendidikan TK Cahaya Nur (Sr. Anna Damiana, Pl, S.Pd)
Penyelenggara	: Penyelenggaraan Ilahi Bagian Pendidikan

KEDUA

: Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU wajib :

- a. menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bermutu sesuai dengan Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian satuan PAUD dan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional PAUD sehingga setiap tahunnya siap untuk dimonitoring dan evaluasi oleh penilik PAUD selaku pembimbing teknis dilapangan, **Apabila lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tidak memenuhi standar PAUD akan diadakan pencabutan ijin operasional;**
- b. memenuhi pembiayaan operasional penyelenggaraan maupun kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. mengirimkan laporan berkala ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus;

- d. Menerima anak didik usia 4 sampai dengan 6 tahun;
- e. tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah di perguruan tinggi; memasang Keputusan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia
- f. Dini pada kantor penyelenggara pendidikan; dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA

: Dalam hal penyelenggara tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dicabut didahului dengan peringatan secara tertulis.

Ditetapkan di : Kudus
Pada tanggal : 7 April 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS



Tembusan :

1. Bupati Kudus;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kota;
4. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kota;